



WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 149 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 149 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Petugas Keamanan Dalam adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
8. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Batik dan Tenun/Lurik yang selanjutnya disingkat PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan adalah pakaian dinas berbahan batik dan tenun/lurik yang diutamakan berciri khas Kota Pekalongan, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja dan PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pekalongan.
11. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
12. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/ undangan.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
17. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
18. Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Pakaian Petugas Keamanan Dalam yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pakaian dinas yang dipakai pegawai dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Lambang Daerah adalah Lambang Kota Pekalongan menggambarkan landasan filosofi Kota dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan;
 - c. PDH Khusus;
 - d. PSH;
 - e. PSR;
 - f. PSL;
 - g. PDL;
 - h. Pakaian Seragam KORPRI;
 - i. PPKD; dan
 - j. Seragam Olahraga.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki Pria:
 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki.
 - b. PDH Khaki Wanita:
 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki.
- (3) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketiga PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan

Pasal 5

- (1) PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.

- (2) Model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan, Pria:
 1. kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*); dan
 - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan, Wanita:
 1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*).
- (3) Pemakaian PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian keempat
PDH Khusus

Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari:

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan.

Paragraf 1

PDH Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

- (1) Model PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Perlengkapan dan atribut PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa menggunakan tanda lokasi Kementerian Dalam Negeri dan memakai kartu tanda pengenal.
- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2

PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Model PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut:
 - a. PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan, Pria:
 1. baju lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri,
 2. celana panjang warna biru tua.
 - b. PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan, Wanita:
 1. baju lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua.

- (2) Pemakaian PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kelima
PSH

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSH Pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
 - b. PSH Wanita:
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
- (3) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Keenam
PSR

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSR Pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
 - b. PSR Wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 4. kancing jas lima buah.
- (3) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketujuh
PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSL pria:
 1. jas dan celana panjang warna gelap; dan
 2. kemeja dengan dasi.
 - b. PSL wanita:
 1. jas dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 2. kemeja dengan dasi.
- (3) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kedelapan
PDL

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDL Pria:
 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki; dan semata kaki.
 - b. PDL Wanita:
 1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri,
 2. celana panjang warna khaki semata kaki.
- (3) Pemakaian PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria:
 1. kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna biru tua.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Wanita:
 1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua.

- (3) Pemakaian Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesepuluh
PPKD

Pasal 14

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i adalah PDH khaki.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) Pemakaian PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Bagian Kesebelas
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 15

Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.

BAB III
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. badge nama Pemerintah Daerah;
- d. lambang kota;
- e. tanda pengenal;
- f. tutup kepala;
- g. ikat pinggang;
- h. monogram;
- i. talikurt dan peluit;
- j. ban lengan PKD;
- k. sepatu;
- l. kaos kaki; dan
- m. pin branding Kota Pekalongan.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
 - c. bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang.

Bagian Keempat
Badge Nama Pemerintah Kota Pekalongan

Pasal 19

- (1) Badge Nama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dipakai pada pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, dan Seragam KORPRI.
- (2) Badge Nama Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Bagian Kelima
Lambang Kota

Pasal 20

- (1) Lambang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH dan Seragam KORPRI.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dibawah badge.
- (3) Lambang Daerah untuk pakaian olahraga ditempatkan pada saku kaos sebelah kiri atas.

Bagian Keenam
Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e digunakan sebagai tanda pengenal pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

Pasal 22

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. lambang Daerah;
 2. tulisan Pemerintah Kota Pekalongan;
 3. nama Instansi;
 4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 5. nama lengkap pegawai;
 6. nomor induk pegawai (NIP).
- b. Bagian Belakang:
 1. nama lengkap pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tempat dan tanggal penerbitan;
 7. nama, pangkat, NIP, tanda tangan pimpinan SKPD dan stempel instansi.

Pasal 23

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
 - g. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

Bagian Ketujuh
Tutup Kepala

Pasal 24

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri dari:
 - a. Mutz;
 - b. Jeagle Pet;
 - c. Peci;

- d. Helmet;
 - e. Topi Pet.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Mutz dengan memakai lencana lambang daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
 - b. Jeagle Pet digunakan untuk kelengkapan pakaian olahraga dan tugas lapangan;
 - c. Peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
 - d. Helmet digunakan untuk kelengkapan PPKD, Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional, patroli dan/atau acara tertentu;
 - e. Topi Pet digunakan untuk kelengkapan PDH Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedelapan Ikat Pinggang

Pasal 25

Ikat Pinggang digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH Khusus dan PDL.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pemakaian atribut PDH terdiri dari Lencana KORPRI, Nama Kota, Lambang Kota, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Pin Branding Kota Pekalongan.
- (2) Pemakaian atribut PDH Batik dan Tenun/Lurik Khas Kota Pekalongan terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Pin Branding Kota Pekalongan.
- (3) Pemakaian atribut PSH terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Pin Branding Kota Pekalongan.
- (4) Pemakaian atribut PSR terdiri dari lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Pin Branding Kota Pekalongan.
- (5) Pemakaian atribut PSL memakai tanda pengenal.
- (6) Pemakaian atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Pin Branding Kota Pekalongan.
- (7) Atribut Pakaian Olahraga berupa Lambang Daerah.
- (8) Kerudung polos sesuai warna pakaian untuk yang berjilbab.

BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan SKPD Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pakaian dinas dan atribut yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pengaturannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Desember 2013


WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Desember 2013



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

MODEL PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN


A. PDH KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Lencana KORPRI | k. Saku celana depan kanan dan kiri |
| b. Krah berdiri | g. Lambang Kota Pekalongan | l. Sambungan bahu |
| c. Papan Nama | h. Tanda pengenalan | m. Baju lengan pendek warna khaki |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | i. Kancing baju | n. Saku belakang |
| e. Badge Kota Pekalongan | j. Ikat pinggang | o. Celana panjang warna khaki |
| | | p. Pin Branding Kota Pekalongan |


B. PDH KHAKI WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Kerah rebah | g. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | h. Baju lengan pendek warna khaki |
| c. Badge Kota Pekalongan | i. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | j. Saku baju depan kanan dan kiri |
| e. Lambang Kota Pekalongan | k. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki |
| f. Papan Nama | l. Celana Panjang warna khaki |
| | m. Pin Branding Kota Pekalongan |


C. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Kain kerudung warna khaki | i. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | j. Kancing baju |
| c. Krah rebah | k. Lengan panjang warna khaki |
| d. Badge Pemerintah Kota Pekalongan | l. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri |
| e. Lambang Kota Pekalongan | m. Rok panjang warna khaki |
| f. Lencana KORPRI | n. Celana panjang warna khaki |
| g. Saku dalam atas sebelah kiri | o. Pin Branding Kota Pekalongan |
| h. Papan Nama | |


D. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| a. Kain kerudung warna khaki | f. Papan nama |
| b. Krah rebah | g. Tanda pengenal |
| c. Badge Pemkot Pekalongan | h. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | i. Baju lengan panjang warna khaki |
| e. Lambang Kota Pekalongan | j. Rok panjang warna khaki |
| | k. Pin Branding Kota Pekalongan |


E. PDH KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Krah rebah | f. Tanda pengenal |
| b. Badge Pemkot Pekalongan | g. Kancing baju |
| c. Lencana KORPRI | h. Baju warna khaki |
| d. Lambang Kota Pekalongan | i. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki |
| e. Papan nama | j. Pin Branding Kota Pekalongan |


F. PDH BATIK/ PDH TENUN



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Pin Branding Kota Pekalongan


G. PDH BATIK/ PDH TENUN UNTUK WANITA



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Tenun tradisional/ batik motif dan warna bebas
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang
- i. Pin Branding Kota Pekalongan


H. PDH BATIK/ PDH TENUN UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenalan
- f. Baju Tenun tradisional/ batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Pin Branding Kota Pekalongan


I. PDH BATIK/ PDH TENUN UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Tenun tradisional/ batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna gelap
- i. Pin Branding Kota Pekalongan


J. PDH BATIK/ PDH TENUN UNTUK WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Tenun tradisional/ batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna gelap
- i. Pin Branding Kota Pekalongan


K. PDH BATIK/ PDH TENUN UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju Tenun tradisional/ batik motif dan warna bebas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Pin Branding Kota Pekalongan


L. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Monogram 8 penjurur
- e. Badge Pemerintah Kota Pekalongan
- f. Lambang Kota Pekalongan
- g. Badge Dishubparbud
- h. Lambang Perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda Hubparbud
- k. Tanda Kualifikasi (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju warna abu – abu muda
- p. Kancing baju
- q. Ikat pinggang
- r. Saku celana depan kanan dan kiri
- s. Celana panjang warna biru tua
- t. Sambungan bahu
- u. Saku celana belakang sebelah kanan dan kiri
- v. Pin Branding Kota Pekalongan


S. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Krah rebah | f. Jas lengan pendek warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | g. Kancing |
| c. Saku jas atas | h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri tertutup |
| d. Papan nama | i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | j. Pin Branding Kota Pekalongan |


R. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Krah berdiri | f. Jas lengan pendek warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | g. Kancing baju |
| c. Papan nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku baju depan atas terbuka | i. Celana panjang warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | j. Pin Branding Kota Pekalongan |


T. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok | f. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | g. Kancing |
| c. Lencana KORPRI | h. Jas lengan panjang warna gelap |
| d. Saku dalam atas sebelah kiri | i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Papan nama | j. Rok panjang warna gelap |
| | k. Pin Branding Kota Pekalongan |


**M. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WANITA**



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Monogram 8 Penjuru
- e. Badge Pemerintah Kota Pekalongan
- f. Lambang Kota Pekalongan
- g. Badge Dishubparbud
- h. Lambang Perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda Hubparbud
- k. Tanda kualifikasi (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Saku baju depan kanan dan kiri
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju warna abu - abu muda
- p. Kancing baju
- q. Ikat pinggang
- r. Saku celana depan kanan dan kiri
- s. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua
- t. Celana panjang warna biru tua
- u. Pin Branding Kota Pekalongan


**N. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN WANITA BERJILBAB**



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna abu – abu muda
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Tanda pangkat golongan
- e. Monogram 8 Penjuru
- f. Badge Pemerintah Kota Pekalongan
- g. Lambang Kota Pekalongan
- h. Badge Dishubparbud
- i. Lambang Perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda Moda Hubparbud
- l. Tanda kualifikasi (jika ada)
- m. Papan nama
- n. Tanda pengenal
- o. Baju lengan panjang warna abu – abu muda
- p. Kancing baju
- q. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri
- r. Rok panjang warna biru tua
- s. Celana panjang warna biru tua
- t. Pin Branding Kota Pekalongan


O. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna abu - abu muda
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Krah rebah
- e. Monogram 8 penjurur
- f. Badge Pemkot Pekalongan
- g. Lambang Kota Pekalongan
- h. Badge Dishubparbud
- i. Lambang Perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda Hubparbud
- l. Papan nama
- m. Tanda pengenalan
- n. Baju lengan panjang warna abu - abu muda
- o. Kancing baju
- p. Rok panjang warna biru tua
- q. Pin Branding Kota Pekalongan


P. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Monogram 8 penjuru
- e. Lencana KORPRI
- f. Badge Pemkot Pekalongan
- g. Lambang Kota Pekalongan
- h. Badge Dishubparbud
- i. Lambang Perhubungan
- j. Tanda moda Hubparbud
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalan
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan pendek warna abu – abu muda
- o. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua
- p. Pin Branding Kota Pekalongan


**Q. PAKAIAN DINAS LUAR (PDL) DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN LAPANGAN PRIA DAN WANITA**



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Krah berdiri | l. Papan nama |
| b. Lidah bahu | m. Saku baju depan kanan dan kiri |
| c. Tanda pangkat golongan | n. Tanda pengenal |
| d. Monogram 8 penjurur | o. Talikurt Peluit |
| e. Badge Pemkot Pekalongan | p. Kancing baju |
| f. Lambang Kota Pekalongan | q. Baju lengan panjang warna abu – abu muda |
| g. Badge Dishubparbud | r. Ikat pinggang |
| h. Lambang Perhubungan | s. Saku celana depan kanan dan kiri |
| i. Lencana KORPRI | t. Celana panjang warna biru tua |
| j. Tanda Moda Hubparbud | u. Sambungan bahu |
| k. Tanda kualifikasi (jika ada) | v. Saku celana belakang sebelah kanan dan kiri |
| | w. Pin Branding Kota Pekalongan |


U. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok | f. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | g. Kancing jas |
| c. Lencana KORPRI | h. Jas lengan panjang warna gelap |
| d. Saku dalam atas sebelah kiri | i. Rok panjang warna gelap |
| e. Papan nama | j. Pin Branding Kota Pekalongan |


AB. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Sambungan bahu
- j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


AA. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Krah rebah | e. Baju lengan panjang warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing baju |
| c. Papan nama | g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju |
| d. Tanda pengenal | h. Pin Branding Kota Pekalongan |


Z. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a. Kain kerudung warna sama dengan baju dan rok | e. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | f. Kancing baju |
| c. Lencana KORPRI | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| d. Papan nama | h. Rok panjang warna sama dengan baju |
| | i. Pin Branding Kota Pekalongan |


Y. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok | f. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | g. Kancing jas |
| c. Lencana KORPRI | h. Baju lengan panjang warna gelap |
| d. Saku jas depan | i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Papan nama | j. Rok panjang warna sama dengan jas |
| | k. Pin Branding Kota Pekalongan |


X. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Krah rebah | f. Kancing jas |
| b. Lencana KORPRI | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| c. Papan nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku depan atas | i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | j. Pin Branding Kota Pekalongan |


W. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Krah berdiri | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | h. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| c. Papan nama | i. Celana panjang warna gelap |
| d. Saku baju atas sebelah kiri | j. Sambungan bahu |
| e. Tanda pengenal | k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah |
| f. Kancing baju | l. Pin Branding Kota Pekalongan |


V. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Krah rebah | e. Jas lengan pendek warna gelap |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing jas |
| c. Papan nama | g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas |
| d. Tanda pengenal | h. Pin Branding Kota Pekalongan |


AC. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- i. Lengan Panjang dengan kancing 3 buah


AD. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing jas
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok panjang warna sama dengan baju


AE. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing jas
- h. Rok panjang warna sama dengan baju


AF. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap


AG. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. Krah berdiri | k. Ikat pinggang |
| b. Lidah bahu | l. Saku celana depan kanan dan kiri |
| c. Badge Pemkot Pekalongan | m. Celana panjang warna khaki |
| d. Lambang Kota Pekalongan | n. Sambungan bahu |
| e. Lencana KORPRI | o. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup |
| f. Papan nama | p. Pin Branding Kota Pekalongan |
| g. Saku baju depan kanan dan kiri tertutup | |
| h. Tanda pengenal | |
| i. Baju lengan panjang warna khaki | |
| j. Kancing baju | |


AH. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- c. Badge Pemkot Pekalongan
- d. Lambang Kota Pekalongan
- e. Lencana KORPRI
- f. Papan nama
- g. Tanda pengenalan
- h. Kancing baju
- i. Baju lengan panjang warna khaki
- j. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri
- k. Celana panjang warna khaki
- l. Pin Branding Kota Pekalongan


AI. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna khaki
- b. Krah rebah
- c. Badge Pemkot Pekalongan
- d. Lencana KORPRI
- e. Lambang Kota Pekalongan
- f. Saku baju depan atas
- g. Papan nama
- h. Tanda pengenalan
- i. Kancing baju
- j. Baju lengan panjang warna khaki
- k. Rok panjang warna khaki
- l. Pin Branding Kota Pekalongan


AJ. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Badge Pemkot Pekalongan
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang Kota Pekalongan
- e. Papan nama
- f. Saku baju depan sebelah kiri
- g. Tanda pengenal
- h. Baju lengan panjang warna khaki
- i. Kancing baju
- j. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
- k. Pin Branding Kota Pekalongan


AK. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan :


- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Satu saku baju kiri atas
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Baju belah samping kiri kanan
- i. Celana Panjang warna biru tua
- j. Pin Branding Kota Pekalongan

AL. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing variasi 2 buah
- h. Rok/ Celana Panjang warna biru tua
- i. Pin Branding Kota Pekalongan



SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2013
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP dan DISHUBPARBUD menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Tenun/ Batik diutamakan khas Kota Pekalongan	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBPARBUD menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu	PDH Tenun/ Batik diutamakan khas Kota Pekalongan	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBPARBUD yang melaksanakan Tugas Operasional.
4	Kamis	PDH Batik diutamakan khas Kota Pekalongan	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBPARBUD yang melaksanakan Tugas Operasional.
5	Jum'at	1.Seragam olahraga 2.PDH Batik diutamakan khas Kota Pekalongan	Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik diutamakan khas Kota Pekalongan, kecuali: SATPOL PP, DISHUBPARBUD yang melaksanakan Tugas Operasional.
6	Sabtu dan Minggu	PDH Batik/Batik lengan panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1. SATPOL PP. 2. DISHUBPARBUD. • Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang. • Khusus untuk Guru memakai Seragam Batik motif PGRI.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/ OPERASIONAL/ LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s/d Minggu	SATPOL PP	- PDH Khusus/ PDH Satpol PP - PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
		DISHUBPARBUD	- PDH Khusus/ PDH Dishubparbud - PDL Dishubparbud	Baju warna abu - abu, celana/ rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (kesatuan) Dishubparbud di atas saku kiri.
		Petugas Keamanan Dalam SKPD	PPKD	PDH Khaki dengan tanda khusus/piket pada lengan baju sebelah kanan dengan warna dasar hitam tulisan Petugas Keamanan Dalam (PKD) warna putih, menggunakan jangle pet warna hitam dan helm berwarna putih (untuk tugas patroli/ diluar ruangan).

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP dan DISHUBPARBUD.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali SATPOL PP dan DISHUBPARBUD yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pekalongan dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kota Pekalongan.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
7	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

SEKRETARIS DAERAH,

 DWI ARIE BUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap.
 ttd.
 MOHAMAD BASYIR AHMAD